



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Link. Jangkar Wetan, RT. 017/003, Kelurahan Tegalratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Link. Jangkar Wetan, RT. 017/003, Kelurahan Tegalratu, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Link. Jangkar Wetan, RT. 017/003, Kelurahan Tegalratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, Umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Link. Jangkar Wetan RT. 017/003, Kelurahan Tegalratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Hlm 1 dari 11 Penetapan. No.224/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I, II, dan IV telah memberi kuasa kepada Pemohon III (Mansurudin Bin Sawiri) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 68/K/2014/PA.Clg untuk bertindak atas nama Pemberi kuasa di muka persidangan;

Pengadilan Agama tersebut;

telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

telah mendengar keterangan Pemohon III dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor: 224/Pdt.P/2014/PA.Clg, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2011 telah meninggal dunia Masitoh binti Miskat, di Wilayah Kota Cilegon karena Sakit;
2. Bahwa, alm. Masitoh binti Miskat semasa hidupnya telah menikah dengan Sawiri Bin As'ad;
3. Bahwa selama pernikahan alm. Masitoh binti Miskat dengan Sawiri Bin As'ad tersebut telah dikaruniai 4 anak yang bernama :
 1. ANAK I ;
 2. ANAK II;
 3. ANAK III;
 4. ANAK IV;
4. Bahwa Almarhumah (Masitoh binti Miskat) dan Sawiri Bin As'ad setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhumah (Masitoh binti Miskat) ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup 4 anak dan tidak ada ahli waris yang lain;
6. Bahwa oleh karena Almarhumah (Masitoh binti Miskat) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa tabungan haji mandiri atas nama Masitoh Nomor Rekening 163-00-0068220-6 di Kantor Cabang Cilegon Anyer, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum Masitoh binti Miskat adalah para Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon III telah hadir di persidangan, Pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dengan perubahan pada posita satu bahwa Alm Masitoh Binti Miskat meninggal dunia yang benar pada tahun 2011 bukan pada tahun 2014 dan posita ketiga serta pada identitas nama Pemohon III bukanlah Mansurudin Binti Sawiri melainkan Mansurudin Bin Sawiri dan selebihnya Pemohon III tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm 3 dari 11 Penetapan. No.224/Pdt.P/2014/PA.Clg



Bukti tertulis :

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama almarhumah MASITOH Nomor 474/62/pemt yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Ratu, Kecamatan ciwandan, Kota Cilegon tanggal 01 Agustus 2011 ditandai dengan kode bukti P.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Sudah menikah atas nama Almarhumah MASITOH dengan Almarhum OTONG SAWIRI Nomor 472.21/84/Kesos yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Cwandan, Kota Cilegon tanggal 11 Juli 2014 bermaterai cukup, diberi stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan kode bukti P.2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris almarhumah Masitoh dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tegal Ratu (mengetahui Camat Ciwandan), Kota Cilegon, tanggal 10-09-2014 bermaterai cukup, diberi stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan kode bukti P.3;
4. Foto Copy Kartu keluarga Atas nama Masitoh yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon Nomor 3672042601080006 tanggal 17-05-2010 bermaterai cukup, diberi stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan kode bukti P.4;
5. Foto Copy Rekomendasi Pembatalan Pendaftaran Jemaah Calon haji atas nama Masito Miskat Jamad yang dikeluarkan kepala kantor Pejabat pembuat Komitmen Penyelenggaraan haji dan umrah Nomor Kd.28.06/2/HJ.00/58/2014 tanggal 28 april 2014 M bermaterai cukup, diberi stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan kode bukti P.5;
6. Foto Copy buku rekening tabungan Bank Mandiri atas nama MASITOH nomor rekening 163-00-0068220-6 bermaterai cukup, diberi stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan kode bukti P.6;



Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Cilegon, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Maskufah binti Sawiri (Pemohon I), Julehah binti Sawiri (Pemohon II), Mansurudin bin Sawiri (Pemohon III), Masturiyah binti Sawiri (Pemohon IV) adalah benar anak-anak dari Masitoh Binti Miskat yang telah meninggal dunia di Wilayah Kota Cilegon pada tanggal 12 April 2011 karena Sakit;
 - Bahwa almarhumah Masitoh saat ini hanya meninggalkan ahli waris 4 orang anak saja karena suami Almarhumah yang bernama Sawiri telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 2009, dan ayah ibu Almarhumah Masitoh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk Pemohon mengurus penyelesaian harta berupa tabungan haji mandiri atas nama Masitoh Nomor Rekening 163-00-0068220-6 di Kantor Cabang Cilegon Anyer ;
 - Bahwa para Pemohon semua beragama islam ;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Cilegon, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara Sepupu para Pemohon;
 - Bahwa Maskufah binti Sawiri (Pemohon I), Julehah binti Sawiri (Pemohon II), Mansurudin bin Sawiri (Pemohon III), Masturiyah binti Sawiri (Pemohon IV) adalah benar anak-anak dari Masitoh Binti Miskat

Hlm 5 dari 11 Penetapan. No.224/Pdt.P/2014/PA.Clg



yang telah meninggal dunia di Wilayah Kota Cilegon pada tanggal 12 April 2011 karena Sakit;

- Bahwa almarhumah Masitoh saat ini hanya meninggalkan ahli waris 4 orang anak saja karena suami Almarhumah yang bernama Sawiri telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 2009, dan ayah ibu Almarhumah Masitoh juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk Pemohon mengurus penyelesaian harta berupa tabungan haji mandiri atas nama Masitoh Nomor Rekening 163-00-0068220-6 di Kantor Cabang Cilegon Anyer ;
- Bahwa para Pemohon semua beragama Islam ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon III membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon III tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris (Masitoh Binti Miskat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2011 dalam keadaan beragama Islam untuk keperluan Pemohon hendak mengurus penyelesaian harta peninggalan berupa tabungan haji mandiri atas



nama Masitoh Nomor Rekening 163-00-0068220-6 di Kantor Cabang Cilegon Anyer dan dalil secara lengkap sebagaimana diuraikan pada posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon dan kedudukan hukum para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dan mempunyai kewenangan (*Legal Standing*) dalam perkara ini, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti tertulis tersebut, secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diberi meterai

Hlm 7 dari 11 Penetapan. No.224/Pdt.P/2014/PA.Clg



secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, dari bukti-bukti tertulis yang diajukan tersebut demikian pula keterangan para saksi yang disampaikan di persidangan telah menerangkan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Masitoh Binti Miskad (Pewaris), para saksi juga mengetahui bahwa Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 12 April 2011 tidak mempunyai anak lain selain dari Para Pemohon dan suami Pewaris (Masitoh Binti Miskat) serta kedua orang tua Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang bahwa, apa yang diterangkan oleh para saksi didasarkan kepada pengetahuannya karena mengetahui sendiri silsilah dan kekeluargaan para Pemohon dengan Pewaris dan Keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Pemohon III dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, almarhumah Pewaris (Masitoh Binti Miskat) telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Pewaris mempunyai ahli waris empat orang anak kandung yakni para Pemohon (Maskufah binti Sawiri, Julehah binti Sawiri, Mansurudin bin Sawiri, Masturiyah binti Sawiri) dan suami Pemohon yang bernama Otong Sawiri namun telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2009 juga kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia ;



- Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini diajukan untuk kepentingan para Pemohon mengurus harta peninggalan Pewaris berupa tabungan haji mandiri atas nama Masitoh Nomor Rekening 163-00-0068220-6 di Kantor Cabang Cilegon Anyer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah meninggalnya Pewaris pada tanggal 12 April 2011 M dinyatakan terbukti secara sah, demikian pula terbukti para Pemohon adalah benar ahli waris dari almarhumah Pewaris, oleh karena itu pula para Pemohon adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, mengacu pada ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 berbunyi:

...

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...)"

dan ayat 12 berbunyi:

Artinya: "dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

Hlm 9 dari 11 Penetapan. No.224/Pdt.P/2014/PA.Clg



ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...);

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bagian, yaitu menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dimana para Pemohon mempunyai hubungan waris didasarkan kepada hubungan darah yakni anak kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya petitum angka dua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2011 M sebagaimana dimuat dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS adalah;
 1. PEMOHON I;
 2. PEMOHON II;
 3. PEMOHON III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PEMOHON IV;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Syakaromilah, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI serta Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan hakim-hakim anggota yang sama dibantu H. Fathullah, SH.,MH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon III ;

Ketua Majelis,

ttd

Syakaromilah, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Rosyid Mumtaz, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

ttd

H. Fathullah, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Hlm 11 dari 11 Penetapan. No.224/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 211.000,00
(dua ratus ebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)